



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

AMNA ALHASNI, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr Hi Aloe Saboe, rt/rw 001/002 Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo/email : amna.alhasni99@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo melalui elektronik(e-court) pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Gto, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki bernama Moh. Sadiq Alhasni tanggal 27 Juli 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah No: 295/PW.01/IX/1/91, tanggal 27 Juli 1997 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Suami Moh. Sadiq Alhasni dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Husen Alhasni, laki-laki, lahir di Gorontalo tanggal 29 April 1998;
 - b. Hasan Fahmi Alhasni, laki-laki, lahir di Gorontalo tanggal 06 Februari 2001;
 - c. Muvidah Alhadni, perempuan, lahir di Gorontalo tanggal 27 Maret 2002;
 - d. Dzul Aziz Alhasni, laki-laki, lahir di Gorontalo tanggal 07 Februari 2004;
3. Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia tanggal 1 Mei 2011 sesuai Akta Kematian Nomor 7571-KM-12042012-0001, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 12 April 2012;
4. Bahwa identitas suami Pemohon tercatat pada dokumen kependudukan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumen Kutipan Akta Nikah No: 295/PW.01/IX/1/91, tanggal 27 Juli 1997, tercatat dengan nama: **Moh. Sadiq Alhasni**;
- b. Dokumen Kartu Keluarga NIK 7571031204120001 tercatat dengan nama: **Moh. Sadiq Alhasni**;
- c. Dokumen Akta Kematian No: 7571-KM-12042012-0001 tanggal 12 April 2012, tercatat dengan nama: **Moh. Sadiq Alhasni**;
- d. Dokumen Akta Kelahiran 4 (empat) orang anaknya, tercatat dengan nama: **Moh. Sadiq Alhasni**;
5. Bahwa terdapat perbedaan nama Suami Pemohon di Sertipikat Tanah SHM Nomor: 1014 Desa Dembe II, tercatat dengan nama **Iskandar Alhasni**, yang sebenarnya adalah satu orang yang sama sesuai dengan identitas/dokumen kependudukan sesuai tersebut pada angka 4 dan dikuatkan oleh Surat Keterangan Lurah Dembe II Nomor: 300/Pem-DII/94/2024 tanggal 28 Februari 2024;
6. Bahwa untuk menguatkan bahwa identitas/nama suami Pemohon adalah satu orang yang sama Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo untuk digunakan pengurusan pembagian waris untuk Pemohon dan Anak-Anak Pemohon selaku ahli waris;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan segala itikad baik, demi kepentingan hukum Pemohon agar dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menjadi salah Langkah kedepannya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo melalui Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan menetapkan perkara *aquo*, berkenan untuk memeriksa permohonan ini yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama/identitas Suami Pemohon sebagaimana tertulis di dalam dokumen :
 - a. Dokumen Kutipan Akta Nikah No: 295/PW.01/IX/1/91, tanggal 27 Juli 1997, tercatat dengan nama: **Moh. Sadiq Alhasni**;
 - b. Dokumen Kartu Keluarga NIK 7571031204120001 tercatat dengan nama: **Moh. Sadiq Alhasni**;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dokumen Akta Kematian No: 7571-KM-12042012-0001 tanggal 12 April 2012, tercatat dengan nama: **Moh. Sadiq Alhasni**;
- d. Dokumen Akta Kelahiran 4 (empat) orang anaknya, tercatat dengan nama: **Moh. Sadiq Alhasni**;
- e. Sertipikat Tanah SHM Nomor: 1014 Desa Dembe II, tercatat dengan nama **Iskandar Alhasni**;

Adalah orang/subjek hukum yang sama;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang Yang Sama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dikirim Salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon datang menghadap sendiri ;

1. Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

----- Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon pada hari persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 104, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7571CLT0907200801000 yang dikeluarkan tanggal 9 Juli 2008 yang atas nama Muvidah Alhasni, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7571CLT0907200801001 yang dikeluarkan tanggal 9 Juli 2008 yang atas nama Dzul Aziz Alhasni, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 300/Pem-DII/94/2024 tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571031204120001 atas nama Kepala Keluarga Amna Alhasni, di Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 13 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 20 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7571CLT0907200801002 yang dikeluarkan tanggal 9 Juli 2008 yang atas nama Husen Alhasni, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 7571-KM-12042012-0001 yang dikeluarkan tanggal 12 April 2012 yang atas nama Moh. Sadiq Alhasni, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7571034211640001 atas nama Amna Alhasni, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/PW.01/IX/197 tanggal 27 Juli 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7571CLT0907200801003 yang dikeluarkan tanggal 9 Juli 2008 yang atas nama Hasan Fahmi Alhasni, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama atau keyakinannya sebagai berikut :

1. **RAQWAN ALHASNI** menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adek kandung ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Moh. Sadiq Alhasni pada tanggal 27 Juli 1997;
 - Bahwa pernikahan tersebut resmi dicatatkan di KUA pada Tahun 1997;
 - Bahwa akibat dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai Anak yakni : Husen Alhasni, Hasan Fahmi Alhasni, Muvidah Alhadni, Dzul Aziz Alhasni;
 - Bahwa suami Pemohon yakni Moh. Sadiq Alhasni hingga saat ini sudah meninggal dunia yakni pada tanggal 1 Mei 2011;
 - Bahwa saksi kenal dengan Iskandar Alhasni, merupakan nama lain dari Moh. Sadiq Alhasni;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan Sertipikat Tanah SHM Nomor : 1014 Desa Dembe II, yang tercatat dengan nama Iskandar Alhasni yang pengurusannya melalui Proda (Program Agraria Daerah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menguatkan bahwa identitas/nama suami Pemohon adalah satu orang yang sama untuk digunakan pengurusan pembagian waris untuk Pemohon dan Anak-Anak Pemohon selaku ahli waris;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti-bukti yang diperlihatkan Pemohon dipersidangan memang benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

2. **ABD RAHMAN BIN H ALHASNI** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Moh. Sadiq Alhasni pada tanggal 27 Juli 1997;
- Bahwa Pernikahan tersebut resmi dicatatkan di KUA pada Tahun 1997;
- Bahwa akibat dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai Anak yakni : Husen Alhasni, Hasan Fahmi Alhasni, Muvidah Alhadni, Dzul Aziz Alhasni;
- Bahwa suami Pemohon yakni Moh. Sadiq Alhasni hingga saat ini sudah meninggal dunia tepatnya pada tanggal 1 Mei 2011;
- Bahwa saksi kenal dengan Iskandar Alhasni. Kebetulan saat Pemohon akan menikah, Moh. Sadiq Alhasni menggunakan nama Iskandar Alhasni, nama tersebut telah dia gunakan semenjak dia tinggal di Manado. Dia mengganti namanya atas permintaan keluarganya;
- Bahwa Moh. Sadiq Alhasni merupakan orang yang sama dengan Iskandar Alhasni;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan Sertipikat Tanah SHM Nomor : 1014 Desa Dembe II, yang tercatat dengan nama Iskandar Alhasni yang pengurusannya melalui Proda (Program Agraria Daerah);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menguatkan bahwa identitas/nama suami Pemohon adalah satu orang yang sama untuk digunakan pengurusan pembagian waris untuk Pemohon dan Anak-Anak Pemohon selaku ahli waris;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan. Bukti-bukti yang diperlihatkan Pemohon dipersidangan memang benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
3. **HUSEN ALHASNI** dibawah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung ;
 - Bahwa ayah Kandung saya bernama Moh. Sadiq Alhasni;
 - Bahwa Ayah dan Ibu menikah di Gorontalo pada tanggal 27 Juli 1997 dan tercatat di KUA pada Tahun 1997;
 - Bahwa anak-anak dari Pemohon dan Moh. Sadiq Alhasni yakni : Husen Alhasni, Hasan Fahmi Alhasni, Muvidah Alhadni dan Dzul Aziz Alhasni;
 - Bahwa ayah saya yakni Moh. Sadiq Alhasni hingga saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2011
 - Bahwa saksi kenal dengan Iskandar Alhasni nama lain dari Ayah saya Moh. Sadiq Alhasni;
 - Bahwa benar Moh. Sadiq Alhasni merupakan orang yang sama dengan Iskandar Alhasni;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Moh. Sadiq Alhasni merupakan orang yang sama dengan Iskandar Alhasni dari teman-temannya ayah;
 - Bahwa Ibu saya sebagai Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menguatkan bahwa identitas/nama suami Pemohon adalah satu orang yang sama untuk digunakan pengurusan pembagian waris untuk Pemohon dan Anak-Anak Pemohon selaku ahli waris;
 - Bahwa saksi membenarkan Bukti-bukti yang diperlihatkan Pemohon dipersidangan memang benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
4. **HASAN FAHMI ALHASNI** menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung ;
 - Bahwa ayah Kandung saya bernama Moh. Sadiq Alhasni;
 - Bahwa Ayah dan Ibu menikah di Gorontalo pada tanggal 27 Juli 1997 dan tercatat di KUA pada Tahun 1997;
 - Bahwa anak-anak dari Pemohon dan Moh. Sadiq Alhasni yakni : Husen Alhasni, Hasan Fahmi Alhasni, Muvidah Alhadni dan Dzul Aziz Alhasni;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saya yakni Moh. Sadiq Alhasni hingga saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2011
- Bahwa saksi kenal dengan Iskandar Alhasni nama lain dari Ayah saya Moh. Sadiq Alhasni;
- Bahwa benar Moh. Sadiq Alhasni merupakan orang yang sama dengan Iskandar Alhasni;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Moh. Sadiq Alhasni merupakan orang yang sama dengan Iskandar Alhasni dari teman-temannya ayah;
- Bahwa Ibu saya sebagai Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menguatkan bahwa identitas/nama suami Pemohon adalah satu orang yang sama untuk digunakan pengurusan pembagian waris untuk Pemohon dan Anak-Anak Pemohon selaku ahli waris;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti-bukti yang diperlihatkan Pemohon dipersidangan memang benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran sebagai suatu kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan saksi-saksi yaitu 1. Raqwan Alhasni, 2. Abd Rahman Bin Hi Alhasni, Husen Alhasni dan 4. Hasan Fahmi Alhasni;

Menimbang, bahwa terkait pokok permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu substansi permohonan pemohon tersebut dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa hal yang dimohonkan Pemohon adalah termasuk ranah hukum administrasi kependudukan. Bahwa pengaturan administrasi

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Gto



kependudukan secara menyeluruh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut tujuannya, pembentukan undang-undang administrasi kependudukan (dalam penjelasan umumnya) adalah “untuk memenuhi kewajiban negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa perubahan nama juga merupakan sebuah peristiwa hukum (dalam ranah hukum perdata/hukum tentang orang/ *personenrecht*), yakni peristiwa yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi orang pribadi sebagai subyek hukum. Akibat hukum itu sendiri berupa hak seseorang untuk menggunakan nama setelah perubahan, hanyalah dapat timbul setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri (Pasal 52 Ayat 1 Undang Undang Administrasi Kependudukan) yang bersifat *konstitutif*, artinya menimbulkan suatu keadaan hukum baru berupa nama setelah perubahan. Bahwa kemudian peristiwa hukum perubahan nama tersebut secara administratif wajib dilaporkan untuk dicatatkan oleh pejabat pencatatan sipil pada akta pencatatan sipil sebagai ranah hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa fakta hukum persidangan ini yang terungkap dari bukti surat P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-10 dan P-11 serta keterangan saksi saksi maka benar Pemohon ialah seorang istri dari seorang suami yang bernama Moh Sadiq Alhasni yang telah melangsungkan pernikahan di KUA Gorontalo 27 Juli 1997;

Menimbang, bahwa dalam pernikahannya tersebut suami pemohon ada memperoleh dan memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Tanah SHM Nomor : 1014 Desa Dembe II, yang tercatat dengan nama Iskandar Alhasni yang pengurusannya melalui Proda (Program Agraria Daerah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 1. Raqwan Alhasni, 2. Abd Rahman Bin Hi Alhasni, Husen Alhasni dan 4. Hasan Fahmi Alhasni ditambah dengan bukti surat P-4 menerangkan bahwa orang yang bernama Iskandar Alhasni sama orangnya dengan orang yang bernama Moh Sadiq Alhasni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka alasan-alasan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan permohonan pemohon patut dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama/identitas Suami Pemohon sebagaimana tertulis di dalam dokumen :
 - a. Dokumen Kutipan Akta Nikah No: 295/PW.01/IX/1/91, tanggal 27 Juli 1997, tercatat dengan nama: **Moh. Sadiq Alhasni**;
 - b. Dokumen Kartu Keluarga NIK 7571031204120001 tercatat dengan nama: **Moh. Sadiq Alhasni**;
 - c. Dokumen Akta Kematian No: 7571-KM-12042012-0001 tanggal 12 April 2012, tercatat dengan nama: **Moh. Sadiq Alhasni**;
 - d. Dokumen Akta Kelahiran 4 (empat) orang anaknya, tercatat dengan nama: **Moh. Sadiq Alhasni**;
 - e. Sertipikat Tanah SHM Nomor: 1014 Desa Dembe II, tercatat dengan nama **Iskandar Alhasni**;Adalah orang/subjek hukum yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang Yang Sama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dikirim Salinan Penetapan ini;
4. Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Gto tanggal 14 Maret 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan didampingi Panitera Pengganti Rullyani Hiola, S.H. dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;
Panitera Pengganti Hakim,

Rullyani Hiola, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	150.000,00
3. Sumpah	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) 🇮🇩

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)